



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.B/2024/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EPENDI Bin MUHAMMAD SALEH;**
2. Tempat lahir : Sukadana;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 01 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bandar Jaya Timur, Rt/Rw, 005/002, Desa Bandar Jaya Timur, Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Maret 2024;

Terdakwa Ependi Bin Muhammad Saleh ditahan dalam lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor: 88/Pid.B/2024/PN Met. tanggal 10 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 88/Pid.B/2024/PN Met. tanggal 10 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ependi bin Muhammad Saleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Pidana Nomor 88/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah grendel kunci slot jendela dalam keadaan bengkok;

Untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa Ependi bin Muhammad Saleh bersama-sama dengan Sdr. IWAN (DPO) dan Sdr. ATULLAH (DPO) pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 13.50 wib, atau dalam Bulan Maret tahun 2024 bertempat di rumah kontrakan Saksi Bella Indriani anak dari Made Andreas yang beralamat di Jalan Madura III RT. 013 RW. 005 Kebon Cengkeh Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Berawal pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Desa Gedung Dalem Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, Sdr. IWAN mengajak Terdakwa pergi ke Kota Metro. Selanjutnya Terdakwa pergi dengan menggunakan ojek online, sedangkan Sdr. IWAN dan Sdr. ATULLAH berboncengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam milik Sdr. IWAN bersama-sama menuju ke daerah SD Negeri 12 Metro. Setelah bertemu di lokasi yang telah disepakati tersebut, Terdakwa, Sdr. IWAN dan Sdr. ATULLAH

Halaman 2 dari 16 Putusan Pidana Nomor 88/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan 3 (tiga) menuju Kota Metro untuk mencari rumah sebagai target pencurian;

- Bahwa sekira pukul 13.50 wib, Sdr. IWAN melihat sebuah rumah kontrakan milik Saksi Bella Indriani anak dari Made Andreas yang beralamat Jalan Madura III RT. 013 RW. 005 Kebon Cengkeh Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro. Setelah dipastikan situasi dan kondisi aman, dengan posisi Terdakwa memantau di seberang rumah kontrakan Saksi Bella Indriani yang berpura-pura sedang menelpon dan memberi kode dengan berbicara keras jika ada orang yang datang, Sdr. ATULLAH berjaga di depan pintu rumah kontrakan berpura-pura sebagai pemilik rumah, sedangkan Sdr. IWAN yang menyongkel jendela dengan menggunakan obeng jenis min (-) kemudian Sdr. IWAN masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut melalui jendela dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer Aspire One 756 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam milik Saksi Bella Indriani yang diletakkan di atas lemari pakaian di dalam kamar tidur Saksi Bella Indriani. Setelah mengambil barang-barang tersebut, Sdr. IWAN keluar melalui jendela, kemudian bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. ATULLAH menuju ke rumah kontrakan yang lain untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha VEGA ZR warna hitam milik Sdr. Yus Sandra;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. IWAN dan Sdr. ATULLAH diketahui oleh pemilik sepeda motor, kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan Sdr. IWAN dan Sdr. ATULLAH berhasil melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. IWAN dan Sdr. ATULLAH tersebut, kunci jendela rumah kontrakan Saksi Bella Indriani tidak dapat dipergunakan lagi dan Saksi Bella Indriani mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bella Indriani Anak Dari Made Andreas, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Pidana Nomor 88/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 13.50 WIB, di Jalan Kebon Cengkeh Rt/Rw, 013/005, Kel. Hadimulyo Barat Kec. Metro Pusat, Kota Metro;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan yang telah melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa barang atau benda yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit Laptop merk Acer, Aspire One 756, warna hitam, sebuah dompet kulit warna hitam berisi 1 (satu) buah KTP An. Bela Indriani, 1 (satu) buah SIM C An. Bela Indriani, 2 (dua) buah kartu ATM Bank BNI dan MANDIRI, 1 (satu) buah Jamsostek An. Bela Indriani, 1 (satu) buah kartu NPWP dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario, No. Pol BE 2519 NDB, Tahun 2022, warna hitam, Noka : MH1KFA118NK058111, Nosin : KFA1E 1068590 An. Bela Indriani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian barang-barang milik saksi, saksi mengetahui kejadian tersebut setelah pulang dari kerja masuk ke dalam rumah kontrakan melihat kondisi rumah dalam keadaan berantakan diruang tamu dan kamar tidur, setelah saksi cek ternyata jendela bagian depan dalam keadaan rusak dan terdapat bekas congkelan;
- Bahwa 1 (satu) unit Laptop merk Acer, Aspire One 756, warna hitam, saksi letakkan diatas lemari pakaian didalam kamar tidur, sedangkan dompet berisi 1 (satu) buah KTP An. Bela Indriani, 1 (satu) buah SIM C An. Bela Indriani, 2 (dua) buah kartu ATM Bank BNI dan MANDIRI, 1 (satu) buah Jamsostek An. Bela Indriani, 1 (satu) buah kartu NPWP dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario, No. Pol BE 2519 NDB, Tahun 2022, warna hitam, Noka : MH1KFA118NK058111, Nosin : KFA1E 1068590 An. Bela Indriani, diletakkan disamping laptop;
- Bahwa saksi menghubungi keluarga saksi dan cowok saksi yang bernama Septian Tri Ragilta, lalu tidak lama kemudian cowok saksi datang ke rumah kontrakan saksi mengecek dan mencari barang-barang saksi yang hilang, sekira 5 menit kemudian cowok saksi menceritakan bahwa didekat kontrakan saksi yang berjarak 50 (lima puluh) meter juga telah terjadi pencurian sepeda motor, dan kemudian setelah itu saksi diajak cowok saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro;
- Bahwa saksi meninggalkan rumah kontrakan saksi untuk pergi bekerja di Rumah Sakit Mardi waluyo sekira pukul 06.30 WIB, saat saksi berangkat bekerja pintu maupun jendela rumah kontrakan saksi, sudah saksi kunci terlebih dahulu;

Halaman 4 dari 16 Putusan Pidana Nomor 88/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang berjaga saat saksi pergi meninggalkan rumah kontrakan saksi tersebut;
- Bahwa rumah kontrakan saksi tidak ada pagar pembatas berupa pagar besi, tembok maupun tumbuhan, bagian pintu rumah saksi berbatasan langsung dengan jalan utama;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa foto bagian jendela rumah kontrakan yang telah rusak karena kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut yang di rusak oleh terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Septian Tri Ragielta anak dari Hadi Pitoyo, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 13.50 WIB, di Jalan Kebon Cengkeh Rt/Rw, 013/005, Kel. Hadimulyo Barat Kec. Metro Pusat, Kota Metro;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Bella Indriani dan yang telah melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa barang atau benda yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit Laptop merk Acer, Aspire One 756, warna hitam, sebuah dompet kulit warna hitam berisi 1 (satu) buah KTP An. Bela Indriani, 1 (satu) buah SIM C An. Bela Indriani, 2 (dua) buah kartu ATM Bank BNI dan MANDIRI, 1 (satu) buah Jamsostek An. Bela Indriani, 1 (satu) buah kartu NPWP dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario, No. Pol BE 2519 NDB, Tahun 2022, warna hitam, Noka : MH1KFA118NK058111, Nosin : KFA1E 1068590 An. Bela Indriani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa melakukan pencurian tersebut, saya mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat telpon dari saksi Bella Indriani memberitahu saksi bahwa dirumah kontrakannya telah terjadi pencurian, setelah saksi datang ke lokasi saksi melihat kondisi rumah dalam keadaan berantakan diruang tamu dan kamar tidur, setelah saksi cek ternyata jendela bagian depan dalam keadaan rusak dan terdapat bekas congkelan;
- Bahwa 1 (satu) unit Laptop merk Acer, Aspire One 756, warna hitam, diletakkan diatas lemari pakaian didalam kamar tidur, dompet berisi 1 (satu) buah KTP An. BELA INDRIANI, 1 (satu) buah SIM C An. BELA INDRIANI, 2

Halaman 5 dari 16 Putusan Pidana Nomor 88/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah kartu ATM Bank BNI dan MANDIRI, 1 (satu) buah Jamsostek An. BELA INDRIANI, 1 (satu) buah kartu NPWP dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario, Nopol BE 2519 NDB, Tahun 2022, warna hitam, Noka : MH1KFA118NK058111, Nosin : KFA1E 1068590 An. BELA INDRIANI, diletakkan disamping laptop;

- Bahwa yang saksi lakukan setelah mendapat kabar bahwa dirumah kontrakan saksi Bella Indriani telah terjadi peristiwa pencurian saksi langsung berangkat dari rumah saksi untuk mengecek kebenaran kabar tersebut setelah sampai dan ternyata benar bahwa dirumah saksi Bella Indriani telah terjadi pencurian, kemudian saksi cek ternyata jendela bagian depan dalam keadaan rusak dan terdapat bekas congkelan, lalu saksi mencari barang-barang milik saksi Bella Indriani yang hilang didalam rumah kontrakan dan diluar rumah, sekira jarak 50 meter disebuah rumah kontrakan saksi melihat keramaian lalu saksi mendatangi keramaian tersebut dan bertemu dengan seorang laki-laki yang menceritakan kepada saksi bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor, lalu saksi juga menceritakan bahwa dirumah kontrakan pacar saksi juga telah terjadi pencurian Laptop, setelah itu saksi diajak bersama-sama untuk melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi Bella Indriani meninggalkan rumah kontrakan untuk pergi bekerja di Rumah Sakit Mardi waluyo sekira pukul 06.30 WIB, dan pada saat saksi Bella Indriani berangkat bekerja pintu maupun jendela rumah kontrakan, sudah saksi Bella Indriani kunci terlebih dahulu;
- Bahwa tidak ada yang berjaga saat saksi Bella Indriani pergi meninggalkan rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa rumah kontrakan saksi Bella Indriani tidak ada pagar pembatas berupa pagar besi, tembok maupun tumbuhan, bagian pintu rumah saksi Bella Indriani berbatasan langsung dengan jalan utama;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa foto bagian jendela rumah kontrakan yang telah rusak karena kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut yang di rusak oleh terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Bella Indriani mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Pidana Nomor 88/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut terdakwa dan saksi-saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 13.50 WIB di kontrakan saksi Bella Indriani di Jalan Kebon Cengkeh Rt/Rw, 013/005, Kel. Hadimulyo Barat Kec. Metro Pusat, Kota Metro;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Sdr. Iwan dan Sdr. Atullah;
- Bahwa barang yang telah terdakwa curi adalah 1 (satu) unit laptop merek Acer Aspire One 756 warna hitam milik saksi Septian Tri Ragielta dan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang berisi kartu identitas, kartu ATM dan STNK sepeda motor milik saksi Bella Indriani;
- Bahwa peran terdakwa sebagai orang yang memantau dan memberi kode dengan berpura-pura menelphone apabila ada orang yang datang, terdakwa memberikan kode dengan berbicara keras agar terdengar oleh Sdr. Iwan yang sedang menjalankan aksinya, peran Sdr. Iwan mencongkel jendela rumah dengan menggunakan obeng dan kemudian masuk kedalam rumah mengambil barang-barang milik korban dan peran Sdr. Atullah yang memantau dan berjaga didepan pintu rumah berpura-pura sebagai orang yang punya rumah;
- Bahwa situasi rumah kontrakan tersebut saat itu dalam keadaan sepi tidak ada orang yang ada didalam;
- Bahwa rumah kontrakan tersebut dihuni atau ditempati oleh orang karena saat itu dibagian depan kontrakan terdapat pakaian yang sedang dijemur namun ketika terdakwa dan teman terdakwa melakukan pencurian dalam keadaan kosong;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam tahun 2022 tanpa plat nomor, milik Sdr. Iwan dan 1 (satu) buah obeng jenis Min (-), gagang warna merah, panjang sekira satu jengkal orang dewasa, obeng tersebut milik terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam tahun 2022 tanpa plat nomor ada sama Sdr. Iwan dan 1 (satu) buah obeng jenis Min (-), gagang warna merah, panjang sekira satu jengkal orang dewasa, dibawa oleh Sdr. Iwan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Pidana Nomor 88/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah sudah dijual atau belum karena 1 (satu) unit Laptop tersebut dibawa oleh Sdr. Iwan;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama Sdr. Iwan dan Sdr. Atullah melakukan pencurian tersebut yaitu untuk menguasai barang dan setelah barang terdakwa kuasai maka barang tersebut akan dijual untuk mendapatkann uang dan uangnya akan dipergunakan bersama-sama untuk mabuk-mabukan di café;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa foto bagian jendela rumah kontrakan yang telah rusak karena kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin untuk mengambil barang milik saksi Bella Indriani tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pencurian tersebut Terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 13.50 WIB di kontrakan saksi Bella Indriani di Jalan Kebon Cengkeh Rt/Rw, 013/005, Kel. Hadimulyo Barat Kec. Metro Pusat, Kota Metro;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Sdr. Iwan dan Sdr. Atullah;
- Bahwa benar barang yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit laptop merek Acer Aspire One 756 warna hitam milik saksi Septian Tri Ragielta dan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang berisi kartu identitas, kartu ATM dan STNK sepeda motor milik saksi Bella Indriani;
- Bahwa benar peran terdakwa sebagai orang yang memantau dan memberi kode dengan berpura-pura menelphone apabila ada orang yang datang, terdakwa memberikan kode dengan berbicara keras agar terdengar oleh Sdr. Iwan yang sedang menjalankan aksinya, peran Sdr. Iwan mencongkel jendela rumah dengan menggunakan obeng dan kemudian masuk kedalam rumah mengambil barang-barang milik korban dan peran Sdr. Atullah yang memantau dan berjaga didepan pintu rumah berpura-pura sebagai orang yang punya rumah;
- Bahwa benar rumah kontrakan tersebut dihuni atau ditempati oleh orang karena saat itu dibagian depan kontrakan terdapat pakaian yang sedang dijemur namun ketika terdakwa dan teman terdakwa melakukan pencurian

Halaman 8 dari 16 Putusan Pidana Nomor 88/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan kosong, situasi rumah kontrakan tersebut saat itu dalam keadaan sepi tidak ada orang yang ada didalam;

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam tahun 2022 tanpa plat nomor, milik Sdr. Iwan dan 1 (satu) buah obeng jenis Min (-) , gagang warna merah, panjang sekira satu jengkal orang dewasa, obeng tersebut milik terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi saksi Bella Indriani, Terdakwa bersama Sdr. Iwan dan Sdr. Atullah langsung membawa saja 1 (satu) unit laptop merek Acer Aspire One 756 warna hitam milik saksi Septian Tri Ragielta dan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang berisi kartu identitas, kartu ATM dan STNK sepeda motor milik saksi Bella Indriani tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi Bella Indriani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk pada sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Pidana Nomor 88/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini dipertimbangkan, untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyek atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan barang siapa dalam surat dakwaannya adalah **EPENDI Bin MUHAMMAD SALEH** setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa. Juga berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “mengambil” adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain atau dari penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” tidaklah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan tidak dapat bergerak akan tetapi termasuk benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan serta keterangan Terdakwa yang dikaitkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 13.50 WIB di kontrakan saksi Bella Indriani di Jalan Kebon Cengkeh Rt/Rw, 013/005, Kel. Hadimulyo Barat Kec. Metro Pusat, Kota Metro, Terdakwa bersama Sdr. Iwan dan Sdr. Atullah telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer Aspire One 756 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang berisi kartu identitas, kartu ATM dan STNK sepeda motor;

Halaman 10 dari 16 Putusan Pidana Nomor 88/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peran terdakwa sebagai orang yang memantau dan memberi kode dengan berpura-pura menelphone apabila ada orang yang datang, terdakwa memberikan kode dengan berbicara keras agar terdengar oleh Sdr. Iwan yang sedang menjalankan aksinya, peran Sdr. Iwan mencongkel jendela rumah dengan menggunakan obeng dan kemudian masuk kedalam rumah mengambil barang-barang milik korban dan peran Sdr. Atullah yang memantau dan berjaga didepan pintu rumah berpura-pura sebagai orang yang punya rumah;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam tahun 2022 tanpa plat nomor, milik Sdr. Iwan dan 1 (satu) buah obeng jenis Min (-) , gagang warna merah, panjang sekira satu jengkal orang dewasa, obeng tersebut milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sudah dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ketempat lain sehingga berada dalam penguasaan Terdakwa yang mana sewaktu 1 (satu) unit laptop merek Acer Aspire One 756 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang berisi kartu identitas, kartu ATM dan STNK sepeda motor tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan pada Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur “Mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” harus diartikan bahwa barang yang diambil tersebut haruslah seluruhnya milik orang lain, atau sebagaian milik pelaku dan sebagiannya lagi milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan serta keterangan Terdakwa yang dikaitkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa 1 (satu) unit laptop merek Acer Aspire One 756 warna hitam milik saksi Septian Tri Ragielta dan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang berisi kartu identitas, kartu ATM dan STNK sepeda motor milik saksi Bella Indriani yang mana pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 13.50 WIB di kontrakan saksi Bella Indriani di Jalan Kebon Cengkeh Rt/Rw, 013/005, Kel. Hadimulyo Barat Kec. Metro Pusat, Kota Metro, peran terdakwa sebagai orang yang memantau dan memberi kode dengan

Halaman 11 dari 16 Putusan Pidana Nomor 88/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpura-pura menelphone apabila ada orang yang datang, terdakwa memberikan kode dengan berbicara keras agar terdengar oleh Sdr. Iwan yang sedang menjalankan aksinya, peran Sdr. Iwan mencongkel jendela rumah dengan menggunakan obeng dan kemudian masuk kedalam rumah mengambil barang-barang milik korban dan peran Sdr. Atullah yang memantau dan berjaga di depan pintu rumah berpura-pura sebagai orang yang punya rumah;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer Aspire One 756 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang berisi kartu identitas, kartu ATM dan STNK sepeda motor yang terdakwa ambil adalah sepenuhnya milik saksi Septian Tri Ragielta dan milik saksi Bella Indriani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sudah dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ketempat lain sehingga berada dalam penguasaan Terdakwa yang mana sewaktu 1 (satu) unit laptop merek Acer Aspire One 756 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang berisi kartu identitas, kartu ATM dan STNK sepeda motor tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan pada Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Untuk dimiliki secara melawan Hukum”:

Menimbang, bahwa berdasarkan yang dimaksud “memiliki” menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Menurut Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, dan Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Unsur ini menghendaki adanya perbuatan Terdakwa yang sengaja memiliki barang tersebut atau Terdakwa bertindak atas barang tersebut seakan-akan adalah miliknya;

Halaman 12 dari 16 Putusan Pidana Nomor 88/Pid.B/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk didapati fakta hukum bahwa pada saat mengambil 1 (satu) unit laptop merek Acer Aspire One 756 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang berisi kartu identitas, kartu ATM dan STNK sepeda motor tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Septian Tri Ragielta dan saksi Bella Indriani melainkan Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit laptop merek Acer Aspire One 756 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang berisi kartu identitas, kartu ATM dan STNK sepeda motor tersebut pergi. setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merek Acer Aspire One 756 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang berisi kartu identitas, kartu ATM dan STNK sepeda motor milik saksi Septian Tri Ragielta dan milik saksi Bella Indriani tersebut Terdakwa langsung membawa pergi;

Menimbang, bahwa peran terdakwa sebagai orang yang memantau dan memberi kode dengan berpura-pura menelphone apabila ada orang yang datang, terdakwa memberikan kode dengan berbicara keras agar terdengar oleh Sdr. Iwan yang sedang menjalankan aksinya, peran Sdr. Iwan mencongkel jendela rumah dengan menggunakan obeng dan kemudian masuk kedalam rumah mengambil barang-barang milik korban dan peran Sdr. Atullah yang memantau dan berjaga didepan pintu rumah berpura-pura sebagai orang yang punya rumah;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam tahun 2022 tanpa plat nomor, milik Sdr. Iwan dan 1 (satu) buah obeng jenis Min (-) , gagang warna merah, panjang sekira satu jengkal orang dewasa, obeng tersebut milik terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Septian Tri Ragielta dan saksi Bella Indriani mengalami kerugian sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim unsur “*Untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan serta keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 13.50 WIB, Terdakwa Ependi Bin Muhammad Saleh mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Acer Aspire One 756 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam yang berisi kartu identitas, kartu ATM dan STNK sepeda motor yang telah

Halaman 13 dari 16 Putusan Pidana Nomor 88/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ambil di dalam rumah kontrakan saksi Bella Indriani yang beralamat di Jalan Kebon Cengkeh Rt/Rw, 013/005, Kel. Hadimulyo Barat Kec. Metro Pusat, Kota Metro bersama dengan Sdr. Iwan dan Sdr. Atullah secara bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk pada sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan serta keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa peran terdakwa sebagai orang yang memantau dan memberi kode dengan berpura-pura menelphone apabila ada orang yang datang, terdakwa memberikan kode dengan berbicara keras agar terdengar oleh Sdr. Iwan yang sedang menjalankan aksinya, peran Sdr. Iwan mencongkel jendela rumah dengan menggunakan obeng dan kemudian masuk kedalam rumah mengambil barang-barang milik korban dan peran Sdr. Atullah yang memantau dan berjaga didepan pintu rumah berpura-pura sebagai orang yang punya rumah;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam tahun 2022 tanpa plat nomor, milik Sdr. Iwan dan 1 (satu) buah obeng jenis Min (-) , gagang warna merah, panjang sekira satu jengkal orang dewasa, obeng tersebut milik terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk pada sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 14 dari 16 Putusan Pidana Nomor 88/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah grendel kunci slot jendela dalam keadaan bengkok;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut, merupakan barang yang dirusak oleh Terdakwa melakukan pencurian, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah disita untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EPENDI Bin MUHAMMAD SALEH** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa
-1 buah grendel kunci slot jendela dalam keadaan bengkok;
Disita untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Pidana Nomor 88/Pid.B/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, Oleh Resa Oktaria, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Enro Walesa, S.H., M.H. dan Dicky Syarifudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Brahmantya Budi Setiawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, Birsye Niadora, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro dan dihadiri pula oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Enro Walesa, S.H., M.H.

Resa Oktaria, S.H., M.H.

Dicky Syarifudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Brahmantya Budi Setiawan, S.H.